

WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 32 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN KAWASAN DESA WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sektor pariwisata merupakan penggerak perekonomian masyarakat sebagai salah satu sektor unggulan yang diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan, maka diperlukan upaya diversifikasikan objek wisata yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian seni budaya dan ramah lingkungan;
 - c. bahwa dalam pengembangan pariwisata kerakyatan, perlu dibentuk kawasan wisata perdesaan yang dapat menjadi proyek percontohan bagi kawasan lainnya;
 - d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 124 ayat(1) Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Walikota Tentang Penetapan Kawasan Desa Wisata
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf, huruf c dan d perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Kawasan Desa Wisata di Kota Pariaman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pariaman Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Pariaman tahun 2012 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENETAPAN KAWASAN DESA WISATA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Pariaman.
3. Walikota adalah Walikota Pariaman.
4. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pariaman.
6. Desa Wisata adalah wilayah pelesatarian alam lingkungan ekosistem serta simpul budaya tradisional masyarakat dengan tidak menghambat perkembangan warganya untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui usaha kepariwisataan.
7. Pemanfaatan adalah segala upaya untuk memanfaatkan serta memberdayakan lingkungan dan potensi yang ada untuk berbagai kepentingan yang diorientasikan untuk kesejahteraan masyarakat.
8. Wisata Budaya adalah kegiatan wisata sebagai upaya untuk melestarikan dan menumbuhkan kembali nilai-nilai tradisional, yang dikemas sedemikian rupa sehingga layak sebagai atraksi wisata.

9. Wisata Agro adalah kegiatan wisata sebagai upaya meningkatkan daya tarik wisata dengan menyuguhkan aktifitas pertanian sebagai atraksi wisata.
10. Wisata Tirta adalah upaya meningkatkan daya tarik wisata dari aspek yang berkaitan dengan air yang mampu menarik wisatawan.
11. Pemangku Kepentingan adalah para pihak yang terkait baik langsung maupun tidak langsung dalam pengembangan Kepariwisata di Desa maupun yang terkena dampak dari aktifitas wisata pedesaan.

Pasal 2

Tujuan pengembangan Desa Wisata :

- a) berkembangnya kualitas lingkungan masyarakat desa serta potensi kebudayaan dan wisata yang terdapat di masing-masing desa wisata;
- b) terpeliharanya dan terbinanya secara terus menerus tata kehidupan, seni budaya, masyarakat daerah; dan
- c) memanfaatkan potensi lingkungan guna kepentingan agro wisata, wisata alam, wisata budaya, wisata kuliner, wisata tirta, wisata spiritual, atraksi wisata dan wisata sejarah.
- d) meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat disekitar Kawasan Desa Wisata.

Pasal 3

Sasaran Penetapan Desa Wisata :

- a) meningkatkan kesadaran masyarakat dan penduduk setempat akan pentingnya penataan dan pemeliharaan lingkungan sebagai usaha mempertahankan keberadaan potensi kebudayaan dan potensi wisata yang ada; dan
- b) memberi dorongan, motivasi dan menciptakan peluang-peluang kepada masyarakat didalam kawasan desa wisata dan sekitarnya sebagai pelaku, pekerja sekaligus pemilik usaha pariwisata.

Pasal 4

Fungsi Desa Wisata :

- a) sarana edukatif dan rekreasi;
- b) sarana pengembangan seni dan budaya;
- c) sebagai sarana pengembangan Pariwisata berbasis masyarakat; dan
- d) sarana pengembangan perilaku dan budaya wisata.

BAB II TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 5

- (1) Penataan lingkungan pada Desa Wisata termasuk fasilitasnya menjadi tanggungjawab masyarakat dan / atau pihak yang menjadi mitra kerja dalam pengembangan Desa Wisata dengan dukungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan penataan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu harus melakukan koordinasi dengan instansi terkait dilingkungan Pemerintah Daerah yaitu:
 - a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - b. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;

- c. Dinas Perindustrian, Perdagangan KUKM;
 - d. Dinas PU, Penataan Ruang dan Pertanahan; dan
 - e. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.
- (3) Pemerintah Desa bertanggung jawab dalam memfasilitasi usulan masyarakat yang berkaitan dengan pengembangan desa wisata masuk dalam mekanisme perencanaan Desa.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Pemilik lahan dan atau penghuni yang melakukan kegiatan penataan, pengelolaan/pemanfaatan lingkungan dikawasan Desa Wisata berhak:
 - a. mendapatkan prioritas sebagai pekerja sesuai dengan keahlian dan kemampuannya; dan
 - b. mendapatkan bagian dari sisa hasil usaha sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- (2) Setiap orang, Badan Hukum atau instansi pemerintah yang memiliki, menghuni atau mengelola lahan/bangunan dikawasan Desa Wisata wajib:
 - a. melindungi dan melestarikan lingkungan; dan
 - b. mentaati segala ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban melengkapi sarana prasarana dan infrastruktur yang dipandang perlu dalam rangka pengembangan Desa Wisata.

BAB IV PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan dan pengembangan Desa Wisata diarahkan kepada pengembangan pariwisata minat khusus yang memiliki apresiasi terhadap seni dan budaya serta menjadikan aktifitas keseharian masyarakat desa sebagai daya tarik wisata.
- (2) Aktifitas kepariwisataan yang dikembangkan meliputi:
 - a. agro wisata;
 - b. wisata alam;
 - c. wisata budaya;
 - d. wisata kuliner;
 - e. wisata tirta;
 - f. wisata spiritual;
 - g. atraksi wisata; dan
 - h. wisata sejarah.
- (3) Pengembangan sarana akomodasi pada kawasan Desa Wisata diarahkan dengan memanfaatkan rumah-rumah penduduk serta lahan kosong yang tidak produktif sebagai sarana dan fasilitas akomodasi penunjang pariwisata.
- (4) Pemanfaatan dan Pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KAWASAN DESA WISATA

Pasal 8

Kawasan Desa Wisata terdiri dari:

- a. Desa Taluk, yang berada pada Kecamatan Pariaman Selatan.
- b. Desa Sunur, yang berada pada Kecamatan Pariaman Selatan.
- c. Desa Marunggi, yang berada pada Kecamatan Pariaman Selatan.
- d. Desa Kampung Apar, yang berada pada Kecamatan Pariaman Selatan.
- e. Desa Sikabu, yang berada pada Kecamatan Pariaman Selatan.
- f. Desa Batang Tajongkek, yang berada pada Kecamatan Pariaman Selatan.
- g. Desa Balai Kurai Taji, yang berada pada Kecamatan Pariaman Selatan.
- h. Desa Pauh Kurai Taji, yang berada pada Kecamatan Pariaman Selatan.
- i. Desa Rambai, yang berada pada Kecamatan Pariaman Selatan.
- j. Desa Punggung Lading, yang berada pada Kecamatan Pariaman Selatan.
- k. Desa Sungai Sirah, yang berada pada Kecamatan Pariaman Timur.
- l. Desa Sungai Pasak, yang berada pada Kecamatan Pariaman Timur.
- m. Desa Pakasai, yang berada pada Kecamatan Pariaman Timur.
- n. Desa Cubadak Mentawai, yang berada pada Kecamatan Pariaman Timur.
- o. Desa Santok, yang berada pada Kecamatan Pariaman Timur.
- p. Desa Kajai, yang berada pada Kecamatan Pariaman Timur.
- q. Desa Padang Birik-Birik, yang berada pada Kecamatan Pariaman Utara.
- r. Desa Tungkal Selatan, yang berada pada Kecamatan Pariaman Utara.
- s. Desa Manggung, yang berada pada Kecamatan Pariaman Utara.
- t. Desa Apar, yang berada pada Kecamatan Pariaman Utara.
- u. Desa Kampung Baru, yang berada pada Kecamatan Pariaman Tengah.

BAB VI
PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9


- (1) Pengelolaan dan Pengawasan Kawasan Desa Wisata dilaksanakan secara fungsional oleh instansi terkait dilingkungan Pemerintah Daerah dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah serta dipertanggungjawabkan kepada Walikota.
- (2) Penataan dan Pengelolaan Kawasan Desa Wisata dikembangkan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat disekitar Kawasan Desa Wisata.
- (3) Pengawasan penataan di Kawasan Desa Wisata oleh instansi terkait dilingkungan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan masukan dari para Pemangku Kepentingan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan dan pengembangan Desa Wisata.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 2 Agustus 2019

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR





Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 2 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,



INDRA SAKTI

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2019 NOMOR 32

PARAF KOORDINASI BLOK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
WALIDAKO PARIAMAN	 20/8-19
SISTEM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 20/8-19
SABAG HUKUM & HAM	 21/8-19
SUBAG PERUNDANG MUSYAWARAH	 21/8-19